

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank syariah merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Dalam menjalankan usahanya bank syariah menggunakan pola bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam produk pendanaan, pembiayaan maupun dalam produk lainnya. Produkproduk bank syariah mempunyai kemiripan tetapi tidak sama dengan produk bank konvensional karena adanya pelarangan riba, gharar dan maysir. Oleh karena itu, produkproduk pendanaan dan pembiayaan seperti pembiayaan modal kerja dan investasi dalam bentuk akad bagi hasil pada bank syariah harus menghindari unsur-unsur yang dilarang tersebut (Fariz, 2017).

lembaga keuangan syariah adalah perusahaan yang bergerak di bidang keuangan yang menghimpun dan dan menyalurkan dana dengan sistem bagi hasil. Pembiayaan mudharabah berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dnegan itu brdasarkn persetujuan atau kesepakatan antara bank dengn pihak lin yng mewajibkan pihak yang biyai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Dalam pelaksanaan nya Bank BTN Syariah KCS Cirebon menerapkan akad mudhrabah Muthlaqah dalam proses pembuatan rekening tabungan Haji dan Umrah (Muhamad, 2017)

Sebagai Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, ada dua fungsi yang akan dijalankan oleh unit usaha syariah BTN yaitu sebagai BPS BPIH penerima dan BPS BPIH Mitra Investasi sesuai yang diamanatkan oleh BPKH selama periode kerja sama berlangsung (Kontan, 2021)

Dalam praktiknya Bank BTN Syariah sendiri menerapkan sistem bagi hasil atau memkai akad mudharabah muthaqah tak terkecuali juga oleh bank BTN Syariah KCPS Cirebon, mengacu pada prinsip bagi hasil (revenue sharing) yang artinya bank BTN Syariah memperoleh pendapatan dari debitur dan bank langsung mendistribusikan kepada pemilik modal (shohibul maal). Bagi hasil yang telah disepakati bersama kemudian dipotong biaya-biaya operasional dan dibagikan kepada nasabah sesuai dengan kesepakatan.

Berdasarkan ulasan di atas dan juga berdasarkan pengalaman Peneliti saat magang di Bank BTN Syariah Cirebon maka penulis tertarik meneliti salah satu Produk Tabungan dari Bank BTN Syariah KCS Cirebon, yakni Tabungan Haji dan Umroh iB BTN Syariah dengan judul, **"IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH MUTLAQAH SERTA PENGELOLAAN DANA PADA PRODUK TABUNGAN BTN HAJI DAN UMROH IB SI MASA PANDEMI COVID-19"**

Judul ini penting diangkat sebagai skripsi mengingat kajian sebagai acuan dalam Penerapan Akad *Mudhrabah muthlaqah* serta pengelolaan dana Pada Produk Tabungan BTN Haji Di Bank BTN Syariah yang sesuai dengan prinsip syariah Islam di masa pandemic Covid-19

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, dapat diambil rumusan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Penerapan Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Tabungan Haji dan Umrah di Bank BTN Syariah Kantor Cabang Syariah Cirebon ?
2. Bagaimana Pengelolaan dana Tabungan Haji dan Umrah di Bank BTN Syariah ?
3. Bagaimana Mekanisme Tabungan Haji dan Umrah di Bank BTN Syariah Kantor Cabang Syariah Cirebon di masa pandemic Covid-19?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penerapan Akad Mudharabah Muthlaqah pada Tabungan Haji dan Umrah di Bank BTN Syariah KCS Cirebon.
- b. Untuk Mengetahui Bagaimana Pengelolaan Dana Haji dan Umrah di Bank BTN Syariah KCS Cirebon.
- c. Untuk Mengetahui Bagaimana Mekanisme Produk Tabungan Haji dan umrah di Bank BTN Syariah KCS Cirebon.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara Akademis adalah untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi para akademis , khususnya terkait dengan Akad Mudharabah Mutlaqah di PT. Bank BTN Syariah KCS Cirebon.
- b. Secara Praktisi dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penyusun sendiri dan Bank BTN Syariah KCS Cirebon .

- c. Secara Masyarakat Umum adalah sebagai informasi dalam mengetahui akad-akad dalam pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

D. Literatur Review

Sebelum penulis melakukan penelitian ini, ada beberapa hasil penelitian yang juga membahas topik yang sejenis, diantaranya:

1. Skripsi Titik Aryanti (1605015010) dengan judul "*Penerapan Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Produk Tabungan Haji Dan Umroh iB Di Pt. Bank Btn Syariah Kantor Cabang Syariah Semarang*" Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Tahun 2019. Hasil penelitian ini bahwa penerapan akad mudharabah mutlaqah pada produk Tabungan Haji dan Umrah iB di Bank BTN syariah cabang Semarang yang menggunakan Akad Mudhrabah Mutlaqah sesuai dengan fatwa DSM-MUI No: 02/DSN/MUI/IV/2000, menyatakan bahwa tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip Mudharabah.
2. Muchamad Ardhian Kusuma Wardana (100810301020) dengan penelitian "*Analisis Penerapan Akad Mudharabah Pada Produk Tabungan Haji Menurut PSAK No.105 Tentang Akuntansi Mudharabah (Studi Kasus Pada PT Bank BNI Syariah Jember)*", hasil penelitian Penerapan akad mudharabah pada produk tabungan haji pada di PT Bank BNI Syariah Jember menggunakan akad mudharabah muthlaqah dengan alasan untuk memudahkan sistem pengelolaan dana nasabah karena dalam akad mudharabah mutlaqah pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investaisnya hal ini telah sesuai dengan yang tertera pada PSAK No. 105 pada point ke 4. Dan juga Penerapan akad mudharabah khususnya pada produk

tabungan haji dalam hal pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan yang dilakukan oleh PT Bank BNI Syariah Jember sudah sesuai dengan PSAK No. 105 tentang akuntansi mudharabah.

3. Ihdini Maulida Rahma (106046101636) dengan judul *“Manajemen Pengelolaan Dana Tabungan Haji Pada BNI Syariah Cabang Jakarta Selatan”* dengan hasil pengelolaan dana haji di Bank BNI Syariah Cabang Jakarta Selatan menggunakan pendekatan pusat pengumpulan dana (*pool of funds approach*) yakni dana diperoleh dari beberapa sumber diperlakukan sebagai dana tunggal, sehingga sumber dana tidak lai dibedakan berdasarkan jenis dan sifat sumber dana. Selanjutnya dana di alokasikan berdasarkan prioritas dan strategi perusahaan. Akad yang digunakan dalam produk tabungan haji ini adalah akad mudharabah muthlaqah sehingga bank dengan bebas menginvestasikan dana tersebut ke sector-sektor produktif seperti pembiayaan kepemilikan rumah (KPR), pembiayaan usaha kecil dan menengah sesuai dengan prinsip syariah. Dan juga Nasabah penabung mendapatkan bagi hasil dari investasi itu.
4. Siska Pelia Damanik (0504163202) dengan judul *“Pelaksanaan Akad Mudharabah Pada Produk Tabungan Haji Di PT. Bank Bri Syariah KCP Lubuk-Pakam”* hasil penelitian ini adalah Pelaksanaan Akad Mudharabah tabungan haji calon nasabah yang ingin membuka tabungan haji ini harus memenuhi persyaratan yang ditentukan pihak bank. Seperti melampirkan fotocopy kartu identitas, melampirkan fotocopy NPWP dan melampirkan kartu keluarga. Setelah itu nasabah mengisi formulir yang telah disediakan oleh pihak bank. Jika nasabah telah mengisi formulir pembukaan rekening tersebut otomatis telah menyetujui perjanjian. Maka setelah ditandatangani

formulir pembukaan rekening tabungan terjadilah ijab dan qabul antara pihak bank dan pihak nasabah.

5. Fadillah Ahmad (1451020048) dengan judul ” *Analisis Penerapan Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Tabungan Mabruur Untuk Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Studi Pada Bank Syariah Mandiri Kcp Belitang)*” hasil dari penelitian tersebut yakni Penerapan tabungan mabrur di Bank Syariah Mandiri KCP Belitang menggunakan akad mudharabah sesuai dengan Fatwa DSM-MUI menetapkan fatwa No: 02/DSN/MUI/IV/2000, menyatakan bahwa tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah. Yang dijadikan sebagai dasar dalam menjalankan produk tersebut. Dalam tabungan mabrur yang menggunakan akad mudharabah mutlaqah, bank bertindak sebagai mudharib sedangkan penabung yaitu sebagai shahibul maal. Hal ini sama dengan ketentuan tabungan dengan menggunakan akad mudharabah.

E. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian biasa kita sebutkan sebagai cara yang ilmiah, karena tidak saja memusatkan perhatian pada kebenaran ilmiah (scientific-truth), akan tetapi juga mempertimbangkan caranya untuk memperoleh kebenaran ilmiah itu, cara ini adalah penelitian ilmiah (scientific research) atau disebut dengan metodologi penelitian (Imam Gunawan,2013). Untuk dapat mendapatkan data valid penulis menggunakan beberapa metode penelitian diantaranya sebagai berikut :

1. Tempat dan waktu penelitian

Penelitian ini di lakukan di Bank BTN Syariah kantor cabang Cirebon yang berada di jalan kartini No.68.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang di gunakan dalam skripsi ini adalah metode deskriptif. Metode Deskriptif adalah data yang di kumpulkannya berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Data yang di dapat dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, *videotape*, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya (lexy ,2013)

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu permasalahan. Penelitian ini juga termasuk penelitian lapangan (*field Researach*), dimana penelitian ini mengkaji keadaan realita yang ada di lapangan yang dilakukan dengan merumuskan masalah sebagai fokus penelitian, mengumpulkan data yang ada dilapangan, menganalisis data, merumuskan hasil studi dan menyusun rekomendasi untuk pembuatan keputusan. (Kuntjojo:2009)

4. Langkah-langkah Penelitian

a. Sumber Data

Pemahaman mengenai berbagai sumber data penelitian merupakan bagian yang sangat penting bagi peneliti, karena ketepatan dalam memilih dan

menentukan jenis sumber data akan menentukan ketepatan, kedalaman, dan kelayakan informasi yang diperoleh. Sebuah data tidak akan mungkin dapat diperoleh tanpa sumber data. Betapapun menariknya permasalahan suatu topik penelitian, bila sumber datanya tidak tersedia, penelitian tersebut tidak memiliki arti, karena tidak bisa diteliti untuk dipahami (Farida, 2014).

Menurut sumber pengambilannya data dikelompokkan menjadi dua yaitu :

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Dalam hal ini peneliti langsung meminta informasi atau penjelasan terkait penerapan akad mudharabah pada tabungan haji dan umroh di PT. Bank BTN Syariah KCS Cirebon yang dilakukan dengan metode wawancara. (Wahyu Purhantara:2010)

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian yang bersifat publik, yang terdiri atas, struktur organisasi data kearsipan, dokumen, laporan-laporan serta buku-buku dan lain sebagainya yang berkenaan dengan penelitian ini data sekunder diperoleh secara tidak langsung, melalui perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. (Wahyu Purhantar:2010)

Sumber data sekunder yang terdapat dalam penelitian ini adalah segala data yang tidak berasal dari sumber data primer yang dapat memberikan dan melengkapi serta mendukung informasi terkait dengan obyek penelitian baik

yang berbentuk buku, karya tulis, dan tulisan maupun artikel yang berhubungan dengan objek penelitian. Dengan metode ini penulis mendapatkan modul gambaran umum tentang Bank BTN Syariah, modul panduan tentang produk-produk dan brosur-brosurnya, dokumen dan arsip serta buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Metode Wawancara

Metode wawancara biasa juga disebut sebagai metode inter-view. Metode wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk menggali dan mendapatkan informasi untuk suatu tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara. Pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara (Haris Herdiansyah:2013)

Metode ini dilakukan dengan cara mengamati secara langsung terhadap objek yang ingin diteliti dan juga mengetahui bagaimana kondisi serta rutinitas kerja di Bank BTN Syariah KCS Cirebon, serta mencatat segala sesuatu yang berhubungan dengan penerapan akad *mudharabah mutlaqah* pada tabungan haji dan umroh di Bank BTN Syariah KCS Cirebon.

b. Metode Dokumentasi.

Metode dokumentasi adalah metode yang menggunakan cara pengumpulan data berupa data-data tertulis maupun tidak tertulis yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan. Metode ini

digunakan untuk melihat secara langsung bukti-bukti data yang ada tentang sejarah, visi dan misi, struktur organisasi, serta perkembangan Bank BTN Syariah KCS Cirebon melalui profil Bank.

c. Teknik Analisis

Data Metode analisis data adalah suatu cara bagaimana menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian sehingga akan diketahui kebenaran atas suatu permasalahan. Data yang terkumpul agar mempunyai arti, maka perlu dianalisis dengan menggunakan analisis data yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Data-data yang sudah terkumpul, kemudian penulis analisa dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Metode deskriptif analitis ini berusaha menggambarkan objek penelitian berdasarkan fakta dan atau serta kejadian berusaha menghubungkan kejadian-kejadian atau objek penelitian sekaligus menganalisisnya berdasarkan konsep-konsep yang telah dikembangkan sebelumnya sehingga memudahkan peneliti dalam memecahkan masalah.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan berguna untuk memudahkan proses kerja dalam penyusunan Tugas Akhir ini serta untuk mendapatkan gambaran dan arah penulisan yang baik dan benar. Secara garis besar Tugas Akhir ini di bagi menjadi 5 bab yang terdiri dari :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Berisi kajian pustaka meliputi penelitian terdahulu serta kerangka teoritik yang meliputi pengertian dari akad mudharabah tabungan,serta haji dan umroh yang diperoleh dari buku referensi.

BAB III : LAPORAN OBJEK

Berisi tentang gambaran umum Bank BTN Syariah, sejarah pendirian, obyek tempat praktik, struktur organisasi, visi dan misi, produk-produk Bank BTN Syariah serta perkembangan tabungan Haji BTN Syariah iB di bank BTN Syariah Kantor Cabang Syariah (KCS) Cirebon.

BAB IV : ANALISIS

Berisi tentang analisa penulis yang berkaitan dengan penerapan akad mudharabah mutlaqah yang digunakan dalam produk Tabungan Haji BTN Syariah iB di Bank BTN Syariah Kantor Cabang Syariah (KCS) Cirebon. sistem dan prosedur produk Tabungan Haji BTN Syariah iB di Bank BTN Syariah Kantor Cabang Syariah (KCS) Cirebon

BAB V : PENUTUPAN

Dalam bab ini, penulis menyajikan kesimpulan yang diperoleh dari hasil pembahasan bab-bab yang sebelumnya, serta saran yang diharapkan bermanfaat bagi pembaca, akademik, masyarakat, pihak yang terkait khususnya bagi Bank BTN Syariah KCS Cirebon